

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BALAKANG

Tujuan hidup manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spritual¹. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam tidak luput dari transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain, dalam hubungan satu manusia dengan

manusia lain untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Jadi pedagang tembakau berperan penting dalam bertransaksi dengan menggunakan timbangan, karena semua pedagang tidak luput dari timbangan, terutama pedagang tembakau. Karena sekarang ini banyak orang yang tergoda dan tertipu dengan kehidupan dunia sehingga yang bersifat sementara dan sifat formalitas bisa melupakan kehidupan abadi yakni akhirat, pedagang yang tidak bermoral dan tipis imannya senantiasa mengambil kesempatan dari kelemahan dan kekurangan orang lain dengan menggunakan berbagai cara, agar dapat meraih keuntungan yang besar, sering sekali kita temukan realita dan fakta yang sering terjadi di depan mata dan bahkan sudah menjadi tradisi yaitu pengurangan timbangan dalam praktek jual beli tembakau khususnya di Desa Tobai Tengah.

Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dan adil dalam seluruh urusannya, sebab adil dan jujur merupakan cara yang bijaksana dalam ajaran Islam, tujuan utama

¹Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 1-2

adalah menegakkan keadilan dan memberantas kedhaliman². Oleh karena itu setiap muslim berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur) sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan, seperti jual beli suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, dan muamalahnya³. Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain, apabila untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dipenuhi timbangannya, tetapi untuk orang lain dikurangi. Hukum Islam melarang terhadap jual beli penipuan yang melewati batas yaitu mengurangi timbangan⁴.

Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang maka termasuk orang yang dhalim⁵. Perilaku tersebut sering dijumpai khususnya di Desa Tobai Tengah yang curang melakukan pengurangan timbangan dalam perdagangan, dengan kecurangan pedagang dalam menimbang mereka telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan penjual atas perilaku para pedagang yang melakukan hal itu yang tidak lain adalah mengurangi timbangan, yang sering kita temui di Desa Tobai Tengah yang melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau, sedangkan mereka (pedagang) tembakau beragama Islam, akan tetapi mereka masih ada yang melakukan pengurangan timbangan dalam praktek jual beli tembakau, dari perilaku tersebut menyebabkan para penjual kecewa dan merasa dirugikan dengan perbuatan pedagang yang telah mengurangi timbangan tembakau

²Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 250

³ *Ibid*, hlm. 361

⁴ Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh'Alal Madzahibil Arba'ah*, (Semarang, Asy Syifa', 1994), hlm. 553

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara, 2006), hlm. 588

mereka beli, banyak para pedagang tembakau dengan mudahnya menipu para penjual demi meraih keuntungan yang diinginkan.

Dalam praktek jual beli mereka sering meremehkan batasan syariat Islam sebagian besar praktek jual beli tembakau yang terjadi dimasyarakat Desa Tobai Tengah dipenuhi dengan unsur penipuan dan kedhaliman sementara penjual mengatahuinya, akan tetapi penjual semata mata kerana terpaksa takut terjadi hal yang tidak diinginkan, praktek kecurangan pedagang demi meraup keuntungan yang merugikan masyarakat terus terjadi, karena sejumlah pedagang yang ada di Desa Tobai Tengah ditemukan bahwa pedagang melakukan yang sangat tidak baik, dan bukan hanya satu orang saja, akan tetapi semua pedagang tembakau yang melakukannya, sehubungan dengan masyarakat sekarang ini cenderung untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dalam transaksi jual beli dengan jalan tidak wajar atau dengan penipuan, tentu hal ini dilarang oleh Islam karena merugikan salah satu pihak, perbuatan mengurangi timbangan itu terdapat kerugian pada orang lain dan termasuk perbuatan seorang yang jahat harus ditindak, praktek jual beli tersebut seakan-akan mendekati riba,⁶ Karena kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan, perbuatan mengurangi timbangan tersebut membuat kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seorang yang jahat yang harus ditindak, oleh karena itu Allah Swt mengancam pada hambanya yang berbuat demikian dengan kecelakaan/azab yang besar .

Berangkat dari kondisi yang seperti ini, sangatlah mungkin terjadinya pedagang yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Karena praktek yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tobai Tengah ini

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 28-33

dipenuhi dengan unsur penipuan dan kedhaliman. Apabila kondisi semacam ini tidak segera diantisipasi dengan baik, maka akan terjadi kemunculan praktek penindasan oleh kalangan pedagang kepada penjual tembakau tersebut, dari pembahasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengurangan Timbangan Dalam Praktek Jual Beli Tembakau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Pengurangan Timbangan dalam Praktek Jual Beli Tembakau di Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengurangan Timbangan dalam Praktek Jual Beli Tembakau ?

C. Tujuan dan kegunaan skripsi

1. Dalam Penelitian skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pengurangan timbangan dalam praktek jual beli tembakau khusus nya yang ada di Desa Tobai Tengah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengurangan timbangan dalam praktek jual beli tembakau.
2. Kegunaan skripsi

- a. Untuk memberi dasar hukum pada semua kalangan yang berkepentingan di dalam masalah tradisi pengurangan timbangan
- b. Untuk menambah wawasan di dalam masalah muamalat khususnya dalam masalah jual beli tembakau.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, tujuan dengan adanya kajian pustaka adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka peneliti perlu menjelaskan tentang judul penelitian yang penulis teliti yang berkaitan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Nurjanah (NIM 082311064) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktek pengurangan timbangan di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang sangat merugikan pembeli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga permukaan, dan ada juga pedagang yang menakar dengan perkiraan saja. Takaran yang katanya “satu liter” ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut.⁷

⁷ Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Sementara Skripsi yang ditulis oleh Umi Cholidah (2101288) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-buahan Mengenai Ketetapan Timbangan” (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan di Pasar Johar Induk Semarang). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku pedagang buah-buahan mengenai timbangan di pasar Johar ini merupakan salah satu kecurangan atau kenakalan dari pedagang buah-buahan yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam berjual beli buah-buahan, yaitu memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan yang gunanya untuk mengurangi berat buah, yang sebenarnya bukan untuk menyeimbangkan timbangan sebagaimana yang telah dicek/diperiksa oleh Badan Perdagangan (metrologi) peneraan timbangan dilakukan kepada semua pedagang yang memakai alat timbangan sebagai alat hitung dalam berjual beli.⁸

Sementara dalam skripsinya Moh. Mughofir “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Timbangan Maju, di Pasar Bawang Klampok Kecamatan Wonosari Kabupaten Brebes”, telah menguraikan terjadinya transaksi jualbeli bawang merah di Pasar Bawang Klampok ini antara penjual dan pembeli selalu ada penambahan berat dalam ukuran perkwintalnya penambahan ini berdasarkan kehendak pembeli tanpa menyebut syarat-syarat dalam akad karena alasan kebiasaan berlaku demikian, yaitu dengan cara mengkalkulasikan jumlah kotor terhadap barang yang telah ditimbang untuk dikurangi jumlah timbangan dalam setiap perkwintalnya hingga hasilnya jumlah bersih.⁹

⁸ Umami Cholidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-buahan Mengenai Ketetapan Timbangan, Di Pasar Johar Induk Semarang*, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006).

⁹ Moh. Mughofir, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Timbangan Maju di Pasar Bawang Klampok Kecamatan Wonosari Kabupaten Brebes*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, 1993).

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis akan membahas tentang kecurangan atau penipuan mengenai Tjiwaan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengurangan Timbangan Dalam Praktek Jual Beli Tembakau yang ada di Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

BAB I : Dalam bab satu memuat tentang Pendahuluan yang meliputi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab dua membahas landasan teori yang di dalamnya terdiri dari

pengertian jual beli, syarat , rukun , macam- macam jual beli, dasar hukum

Islam tentang jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, larangan

pengurangan timbangan dalam jual beli, ukuran timbangan, tradisi.

BAB III : Dalam bab tiga membahas metodologi penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, lokasi atau tempat, sumber data,

metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data

BAB IV : Dalam bab empat menguraikan hasil penelitian yang

meliputi beberapa sub bab seperti profil desa, gambaran umum,

analisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengurangan timbangan

dalam praktek jual beli tembakau.

BAB V: Akhir dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran.

F. Jadwal Penelitian

Adapun langkah penelitian yang diterapkan dalam penelitian dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Februari 2015				Maret 2015				April 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menyusun pertanyaan wawancara, Adaptasi , pengenalan dan mengetahui stuktur perangkat desa	v											
2	Mengetahui praktek jual beli tembakau dan cara menimbangny		V	V									
3	Mengetahui dan memahami Tradisi Pengurangan Timbangan dalam Praktek Jual tembakau				V	V							
4	Wawancara dengan pihak terkait						V	V					
5	Pengumpulan data								V				
6	Analisis data dan pengolahan data									V			
7	Pengambilan kesimpulan, dan membuat hasil penelitian										V		